

DEWAN MINTA TRANSPARANSI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN



Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber gambar:

<https://www.mediacenter.tapinkab.go.id>

KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan agar bisa mengedepankan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggota DPRD Seruyan Arahman mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa Seruyan pada tahun 2020. berdasarkan laporan yang disampaikan, dari anggaran yang tersedia itu masih ada sekitar Rp3,4 miliar yang tidak direalisasikan dan kita juga tidak tahu itu anggaran itu dialihkan untuk apa. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan dari Tim Panitia Khusus (Pansus) pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan Tahun Anggaran 2020.

Menurutnya, pada saat itu masih banyak mahasiswa Seruyan yang memang sangat membutuhkan bantuan beasiswa tersebut dan dirinya sangat menyayangkan mengapa anggaran tersebut tidak direalisasikan sepenuhnya. Maka dari itu, kedepan dirinya meminta kepada pemerintah daerah agar bisa memperhatikan masalah-masalah tersebut dan diharapkan bisa transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com>, *DPRD Seruyan Harapkan Pengelolaan Keuangan Kedepankan Asas Transparansi*, 19 Juni 2021.
2. <https://www.matakalteng.com>, *Dewan Minta Transparansi Pemerintah Kabupaten Dalam Pengelolaan Keuangan*, 19 Juni 2021.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No.12/2019), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Dalam Penjelasan PP No.12/2019 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
- Pasal 3 PP No.12/2019 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD.
- Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- Pemberian bantuan kepada mahasiswa dapat diimplementasikan melalui Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan